MAJEILIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/MPR/2003

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENYAMPAIKAN SARAN ATAS LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA OLEH PRESIDEN, DPR, BPK. MA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002 menyelenggarakan sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mendengar dan membahas laporan lembaga negara atas pelaksanaan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
b. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia perlu mendengar dan membahas laporan yang disampaikan lembaga negara, yang kernudian dapat dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja lembaga negara pada satu tahun ke depan;
c. bahwa hasil permusyawaratan dalam sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menugaskan kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk menyampaikan saran atas laporan pelaksanaan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPR, BPK, MA pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003;
d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu adanya keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Penugasan kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk menyampaikan saran atas laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPR, BPK, MA pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003;

Mengingat :

1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IIIMPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004;

4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2001 tentang Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia;
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2002.
6. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2003 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3/MPR/2003 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003;

Memperhatikan :

1. Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung pada Rapat Paripurna Ke-2 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 Agustus 2003;
2. Pemandangan Umum Fraksi terhadap laporan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung pada Rapat Paripurna Ke-3 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 2 Agustus 2003;
3. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal I sampai dengan Langgal 7 Agustus 2003;
4. Putusan Rapat Paripurna Ke-6 (Lanjutan) tanggal 7 Agustus 2003 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUGASAN KEPADA PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENYAMPAIKAN SARAN ATAS LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA OLEH PRESIDEN, DPR, BPK, MA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003.

Pasal I

Menugaskan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk menyampaikan saran aLas laporan pelaksanaan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003, kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung.

Pasal 2

Saran atas laporan pelaksanaan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dan keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2003

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Ketua,
ttd
Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,
ttd
Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,
ttd
Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,
ttd
K.,H. Cholil Bisri

Wakil Ketua
ttd
Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,
ttd
Letjen TNI Slamet Supriadi,S.I.P.,M.Sc, M.M.

Wakil Ketua
ttd
Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua
ttd
Drs. H.A. Nazri Adlani

Wakil Ketua
ttd
Dr. H. Oesman Sapta

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/MPR/2003

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENYAMPAIKAN SARAN ATAS LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA OLEH PRESIDEN, DPR, BPK, MA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

SARAN ATAS LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA OLEH PRESIDEN, DPR, BPK, MA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003

PRESIDEN

1. Politik dan Keamanan

a. Disintegrasi Bangsa dan Konflik

Ancaman disintegrasi bangsa melalui gerakan politik dan bersenjata di beberapa bagian daerah mengancam keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memerlukan memerlukan penyelesaian tuntas, berkeadilan, demokratis, dan menyeluruh.

1) Konflik di propinsi Nangroe Aceh Darrussalam

Setelah melalui berbagai usaha dialog di dalam dan di luar negeri, yang berpuncak pada kegagalan pelaksanaan Perjanjian Penghentian *Permusuhan/Cessession of Hostilities Agreement,* maka melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tanggal 19 Mei 2003 terpaksa akukan kegiatan Operasi Terpadu yang bersifat penegakan kembali kedaulatan NKRI. Mengingat bahwa operasi penegakan kedaulatan negara tersebut, selain membawa kerugian keuangan dan material, juga jatuhnya korban manusia, bukan saja di pihak separatis atau aparatur, tetapi juga di pihak penduduk sipil yang tidak terlibat dalam konflik. Untuk itu, Majelis menyarankan (I) sikap kehati-hatian dari pihak aparatur keamanan dalam melaksanakan Operasi Terpadu, dengan mengacu pada hukum humaniter dan penegakan HAM, (2) Operasi kemanusiaan, penegakan hukum, pemberdayaan pemerintahan daerah lebih diintensifkan, sehingga terjadi percepatan pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi, dengan mengedepankan dialog dan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat.

2) Kalimantan (Sampit dan Palangkaraya) dan Sulawesi Tengah (Poso)

Masih diperlukanperhatian khusus dan sungguh-sungguh bagi daerahdaerah konflik di Kalimantan dan Sulawesi Tengah. Memang keadaan sekarang sementara aman, tetapi pemerintah perlu menyelesaikan masalah-masalah yang bersumber pada ketidakadilan ekonomi dan sosial, nilai budaya setempat, serta rendahnya toleransi terhadap pluralisme agama. Majelis menyarankan kepada Presiden (1) menghilangkan akar permasalahan tersebut melalui kebijakan-kebijakan khusus yang dapat diterima oleh semua pihak, (2) memprioritaskan upaya rehabilitasi, relokasi, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan pekerjaan serta peningkatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan.

3) Maluku dan Maluku Utara

Khusus bagi provinsi Maluku dan Maluku Utara yang kondisinya semakin kondusif, Majelismenyarankan kepada Presiden agar segera melakukan rehabilitasi fisik dan non fisik dilakukan melalui suatu upaya khusus yang didukung dengan dana yang memadai, sebagaimana telah direkomendasi oleh Sidang Tahunan MPR-RI tahun 2001 dan2002, yang belum terwujudkan oleh pemerintah hingga sekarang. Untuk itu, Majelis menyarankan kepada Presiden untuk segera menindaklanjuti Perjanjian Malino I dan Malino II, antara lain melalui suatu kebijakan khusus dan dana khusus.

b. Papua

1. Majelis menyarankan kepada pemerintah dan DPR untuk menata kembali peraturan perundang-undangan yang menyangkut otonomi dan pemekaran Papua termasuk meninjau kembali Undang-undang Nomor *45* tahun 1999 dan Inpres Nomor 1 tahun 2003 untuk disesuaikan dengan isi, jiwa dan semangat Undang-undang Nomor 21 tahun 2001.
2. Melaksanakan Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 secara utuh, konsekuen dan komprehensif, dengan mempercepat proses penyusunan Peraturan Pemerintah yang merupakan penjabaran dan undang-undang tersebut terutama pembentukan Majelis Rakyat Papua dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun.

c. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dirasakan masih lemah dan diskriminatif sehingga wibawa aparat penegak hukum pada khususnya, dan pemerintah pada umumnya, di mata masyarakat masih begitu buruk dan berdampak luas pada kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Salah satu akibat dan lemahnya penegakan hukum yang paling dirasakan berat dan tidak adil, adalah KKN yang meluas. Untuk itu, Majelis menyarankan kepada Presiden untuk:

1) Memulai secara nyata menegakkan hukum dengan cara menyelesaikan semua perangkat perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.
2) Bersama-sama dengan pejabat tinggi lainnya di lingkungan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden heserta menteri-menteri, Jaksa Agung, Poiri, BPK, Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah), legislatif (MPR, DPR, dan DPRD), dan lingkungan yudikatif (Mahkamah Agung, Hakim-hakim) serta penyelenggara negara lainnya pada semua tataran untuk memberikan keteladanan dalam menjalankan pernerintahan yang bersih *(clean government)* dan kepemerintahan yang baik *(good governance)*. Selain itu, Pemerintah segera membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang menetapkan bahwa KPK dibentuk 2 (dua) tahun setelah diundangkannya pada tanggal 16 Agustus 2001.
3) Segera mengundangkan RUU-RUU yang sudah disetujui DPR dan Pemerintah.
4) Mengambil tindakan tegas dalam menangani penyelundupan barang masuk maupun keluar wilayah pabean RI seperti *illegal logging, illegal fishing,* pasir laut, barang elektronik dan lain sebagainya, termasuk tindakan tegas terhadap aparat yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung.
5) Menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap penyelenggara negara yang melakukan pelanggaran undang-undang sebagai bukti kesungguhan pemerintab dalam penegakan hukum yang tanpa pandang bulu.
6) Mentaati dan melaksanakan setiap keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara demi terwujud nya supremasi hukum.
7) Menyarankan kepada Presiden untuk segera meningkatkan upaya penegakan hukum

d. Hak Asasi Manusia

Dalam rangka meningkatkan penegakan HAM, Majelis menyarankan kepada Presiden:

1) Melaksanakan semua konvensi PBB tentang HAM yang telah diakui dan diratifikasi oleh pemerintah/negara Indonesia.
2) Melaksanakan dengan sungguh-sungguh Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-undang Nomor *5* Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia.

e. Hubungan Luar Negeri

Menyikapi perkembangan politik luar negeri Indonesia dewasa ini, Majelis menyarankan sebagai berikut:

1) Politik luar negeri Indonesia haruslah tetap bebas dan aktif berdasarkan kepentingan serta kebutuhan nyata di dalam negeri.
2) Pemerintah dan DPR segera menerbitkan undang-undang tentang Daftar Koordinat Geografi titik-titik dasar kepulauan Indonesia yang menjadi dasar penentuan batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3) Undang-undang tersebut pada butin (2) disimpan di PBB untuk memperoleh pengakuan international.
4) Atas dasar butir (2) dan (3) Pemenntah menindak tegas setiap pelanggaran batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5) a. Aset-aset pemerintah dan rakyat Indonesia yang masih ada di Timor Leste harus diperjelas status hukum dan penyelesaiannya yang tidak merugikan Indonesia.
   b. Merundingkan kembali masalah *Timor Gap* dengan Timor Leste dan Australia.

6.) Indonesia perlu tampil kembali di forum ASEAN sebagai titik pusat gravitasi ASEAN.
7.) Indonesia perlu memperkuat kedudukan, wibawa dan peran Indonesia dalam Gerakan Non-Blok (GNB), Organisasi Konferensi Islam (OKI), forum Asia-Afrika, dan forum Internasional Iainnya.
8.) Segera menyelesaikan berbagai penselisihan hukum antara sesama negana ASEAN dan sekitarnya untuk mengatasi berbagai kejahatan transnasional.
9.) Melanjutkan penyediaan dan penyaluran dana alokasi khusus bagi daerah yang memiliki wilayah berbatasan Iangsung dengan negara-negara tetangga, sekaligus meningkatkan pembangunan kehidupan sosial- ekonomi penduduk di daerah perbatasan tersebut, sebagai bukti pemilikan sah dan efektif secara internasional

f. Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus

Pelaksanaan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah masih belum berjalan sebagaimana mestinya karena berbagai ketidakjelasan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, serta Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Sehubungan dengan itu, Majelis menyarankan kepada Presiden untuk:

1) Menindaklanjuti substansi amanat Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang Peninjauan kembali ketiga Undang-undang tersebut di atas, dan merevisinya dengan tetap mempertahankan semangat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.
2) Sementara menunggu revisi ketiga Undang-undang tersebut pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah yang mengatur dan menegaskan pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antar pemerintah daerab, secara jelas dan tegas sehingga meminimalkan berbagal persoalan yang terjadi.
3) Menerbitkan peraturan pemerintah yang menegaskan kewenangan J3PK untuk memeriksa keuangan daerah sesuai dengan UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4) Pemerintah bersama DPR segera menyusun undang-undang tentang pemilihan kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) secara langsung oleh rakyat.
5) Presiden segera memberlakukan Undang-undang tentang provinsi Kepulauan Riau.

g. Pemilu 2004

Majelis menyarankan kepada Presiden untuk mempersiapkan dan melaksanakan Pemilu 2004 dengan sebaik-haiknya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

h. Pertahanan dan Keamanan

1) Pertahanan

Masalah pertahanan negara lebih ditekankan pada mempertahankan kedauIatan wilayah NKRI dan ancaman bersenjata baik yang datang dari luan maupun dari dalam negeri. Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas tersebut aparatur pertahanan menghadapi kendala-kendala diantaranya krisis/keterbatasan alat utama sistem persenjataan (alutsista), terkena embargo negara barat dan keterbatasan dana APBN yang disediakan. Selain1w undang-undang yang mengatur tentang ml sampal saat ini belum ada/dibahas. Terkait dengan 1w, Majelis menyaran kan kepada Presiden:

a) Secara bertahap dan rasional, sesuai kemampuan keuangan negara, memenuhi kebutuhan alutsista pertahanan sesuai rencana pertahanan TNI.
b) Melakukan diversifikasi negara sumber alutsista, dengan tetap memperhatikan mutu, harga bersaing, sifat alih teknologi, serta tidak adanya ketergantungan politik.
c) Melengkapi peralatan TNI (alutsista) secara bertahap untuk melaksanakan diversifikasi alutsista, dengan memenuhi prosedur, mekanisme, dan proses penganggaran sesuai dengan undang-undang APBN.
d) Pemerintah supaya mengalokasikan anggaran yang mernadai untuk membangun sistem pertahanan yang kuat dan profesional, serta meningkatkan kesejahteraan prajurit.
e) Pemerintah supaya mempnioritaskan pembahasan dan penyelesaian RUU tentang TNI.

2) Keamanan

Isu aktual di bidang keamanan dan harus mendapat perhatian khusus dan serius oleh Presiden adalah perkembangan kejahatan lintas negara *(transnational crimes)* antara lain terorisme, penyelundupan manusia dan perdagangan perempuan dan anak, narkoba, pencucian uang, pencurian dan penyelundupan kayu, ikan, senjata dan bentuk penyelundupan-penyelundupan lainnya. Kejahatan inilah di samping dapat menimbulkan kerugian negara juga dapat menimbulkan kerawanan bagi keamanan. Di lain pihak kemampuan anggaran dan kondisi peralatan serta tingkat profesionalisme aparat keamanan (POLRI) rnasih terbatas. Untuk itu, Majelis menyarankan kepada Presiden:

a) Dalam hal terorisme Pemerintah hendaknya secara berlanjut dan konsisten meningkatkan upaya-upaya penanggulangan dengan lebih mengedepankan tindakan preventif. Kasus-kasus terorisme yang sedang ditangani selain proses hukumnya dituntaskan, juga supaya akar permasalahan yang sebenarnya diungkap dan dituntaskan, termasuk aktor intelektualnya..
b) Merevisi undang-undang kepabeanan.
c) Pemerintah supaya mencegab agar Indonesia tidak menjadi tempat transit atau tujuan dan penyelundupan manusia *(people smuggling)* yang akan menjadi beban pemerintah.
d) Pemerintah dengan mengintegrasikan dan mensinergikan pihakpihak tenkait supaya lebih proaktif dan optimal memerangi masalah narkoba, karena Indonesia saat mi tidak hanya sebagai wilayah pemasaran, tetapi sudah menjadi wilayab produksi, kanena itu pelaku-pelaku kejahatan narkoba terutama pelaku yang bertindak sebagai produsen dan pengedar dikenakan hukuman seberat-beratnya.
e) Pemerintah lebih intensif melakukan pengawasan terhadap masuknya uang-uang dan luar negeri yang diduga berasal dan hash kejahatan, melalui lembaga-lembaga perbankan, tanpa menghalang-halangi masuknya kembali modal Indonesia yang dulu pada awal knisis lan ke Juan negeri.
f) Pemerintah lebih meningkatkan koordinasi dan mensinergikan pihak-pihak terkait guna mengatasi dengan menindak tegas dan tuntas segala bentuk kejahatan terhadap kekayaan negara khususnya *illegal logging, illegal mining, dan illegal Js.hing,* serta semua bentuk penyelundupan ke luar negeri. Sejalan dengan langkah mi ke dalam pemerintah tebih meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap aparat yang terlibat dalam kejahatan-kejahatan tersebut.
g) Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan jumlah anggaran aparat keamanan (POLRI) guna mendukung pembangunan dan pengembangan profesionalisme kepolisian dalam rangka menanggulangi kejahatan lintas negara *(transnasional crimes)* khususnya terorisme dan kejahatan kekayaan negara.
h) Pemenintah supaya meningkatkan perlindungan keamanan masyarakat dan berbagai ancaman kejahatan, tenmasuk meningkatkan pengawasan dan membatasi peredaran dan penggunaan senjata api, meniadakan beredarnya senjata ilegal, secara internal menertibkan penggunaan senjata oleh aparat TNI/POLRI.
i) Meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan keteladanan TNI/POLRI.

i. Reformasi Birokrasi

Majelis menyarankan kepada Presiden untuk melanjuikan upaya-upaya reformasi birokrasi, dengan memantapkan netralitas birokrasi, memperbaiki secara signifikan gaji pegawai negeri dan kesejahteraan lainnya, serta disiplin, profesionalisme, koordinasi, sistem imbalan dan sanksi, sistem karier termasuk keteladanan pegawai negeri sebagai pelayan masyarakat. Juga mencan solusi yang tepat bagi pelaksanaan prinsip efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

j Reformasi Agraria

MajeLis menyarankan kepada Presmden untuk:

1) Menyelesaikan berbagai konflik dan permasalahan di bidang agnaria secara proporsmonal dan adil, mulai dan permasalahan hukumnya sampal dengan implementasinya di lapangan.
2) Bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat membahas undang-undang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang akan berfungsi sebagai undang-undang pokok.
3) Mempermudah dan mempermurah proses sertifikasi tanah untuk rakyat kecil, khususnya para petani.

k. Tindak Lanjut Temuan BPK

Dalam rangka tugas pemeniksaan keuangan negara., BPK telah mengungkap berbagai hasil temuan dan menyampaikannya ke DPR, Pemerintah, Jaksa Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia. Tetapi, tindak lanjut hasil temuan BPK dimaksud masib dirasakan minimal sekali. Untuk itu, MPR RI menyarankan kepada Pemerintah, DPR, Jaksa Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia agar temuan BPK tersebut benar-benar ditindakianjuti dengan langkah- langkah administratif pemerintah dan proses hukum sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Temuan BPK menyangkut penyalahgunaan keuangan negara, khususnya dalam kasus BLBI, Pentamina, Rekening Dana Investasi, Dana Reboisasi, Bulog, dan BPPN, Majelis menyarankan agar Jaksa Agung dan Lembaga Peradilan segera memproses seluruh oknum yang nama-namanya telah disebut dalam laporan BPK.

l. Rekonsialisi Nasional

Untuk menciptakan situasi kondusif bagi nekonsiliasi nasional, Majelis menyarankan kepada Pnesiden untuk menehabilitasi nama balk para pahlawan dan tokoh-tokoh nasional yang telah berjasa pada bangsa dan negara.
Mengingat jasa-jasa Bung Karno khususnya sebagai salah seorang Prokiamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia, Majelis menyarankan kepada Presiden untuk mengambil langkah-langkah merehabilitasi nama baik Bung Karno.

2. Ekonomi dan Keuangan

a. Pengakhiran Program IMF

Mengingat kestabilan ekonomi makro yang semakin kondusif dan cadangan devisa *netto* yang semakin membesar selama program IMF, serta mempertimbangkan kepentingan nasional, kedaulatan, kemandirian, dan kemartabatan bangsa, Majelis menyarankan kepada Presiden agar mengembalikan utang kepada IMF sedemikian rupa sehingga utang Indonesia tidak melebihi 100% kuota dan Indonesia kembali menjadi anggota biasa. Tenkait dengan itu, Bank Indonesia supaya mendukung dan mengamankan langkah itu.

b. Otoritas Jasa Keuangan

Pemenintah belum melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia yang mengamanatkan pendinian Otonitas Jasa Keuangan paling lambat akhir tahun 2002. Majelis menyarankan kepada Presiden dan DPR agar segena membentuk Undangundang dan mendirikan Otonitas Jasa Keuarigan sesuai dengan subtansi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1998. Terkait dengan itu, Bank Indonesia harus mendukung pembentukan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

c. Sektor Riil

Pemerintab diminta mulai mengalihkan alokasi APBN dan subsidi sektor perbankan ke sektor nil. Meski sudah 5 (lima) tahun pemenintab berkonsentrasi membenahi sekior perbankan dengan mendirikan BPPN dan beban APBN yang begitu besar (ratusan tnlyun rupiah) sekton perbankan belum juga pulih. Oleh karena itu, pemerintah agar lehih berkonsentrasi pada pembenahan sektor nil, terutama melalui perbaikan kondisi prasarana infrastruktur dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah, agar menciptakan lebih banyak lapangan kenja, meningkatkan daya beli masyarakat, dan pada akhirnya mendorong investasi.

d. Resiko Investasi

Secara umum stabilitas ekonomi makro membaik. Sejalan dengan itu investasi dalam portofolio juga membaik, tetapi investasi jangka panjang di sektor riil belum juga menunjukkan gejala perbaikan yang signifikan, dan tidak mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup, sehingga pengangguran menjadi masalah sosial dan ekonomi yang semakin gawat. Hal itu menunjukkan hahwa premi resiko investasi di sektor riil masih teramat tinggi, yang terkait erat dengan masih buruknya kondisi politik dan keamanan, tingginya penyelundupan, tingginya konflik perburuhan, rendahnya kepastian dan supremasi hukum, ketidakpastian dan ketidakkonsistenan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, Majelis menyarankan kepada Presiden agar betul-betul fokus menangani sumber-sumber resiko tersebut, dengan dukungan APBN yang memadai.

e. Intermediasi Perbankan

Meskipun suku bunga SBI sudah menurun signifikan, dan di atas I 7% pada tahun 2001 menjadi hampir tembus 9% pada saat ini, dalam kenyataannya perbankan belum juga menyalurkan kreditnya karena *spread* perbankan masih berada dikisaran 8%-10% dan bunga kredit berada dikisaran 16%-18%. Tingginya *spread* perbankan itu menunjukkan masih tingginya resiko yang bersumber dan kerentanan perbankan, masih rendahnya efisiensi perbankan, dan masih tingginya resiko investasi di sektor riil. Oleh karena itu, Majelis menyarankan kepada Presiden untuk menuntaskanm restrukturisasi perbankan dan menekan resiko investasi di sektor riil yang terkait dengan berbagai masalah politik dan keamanan.

f. Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan

Pengangguran di Indonesia, termasuk yang terbuka, dan setengah terbuka, mencapai 42,48 jutta orang. Pengangguran ini bukan saja sumber keresahan sosial tetapi juga sumber kemiskinan, terutama bagi yang bersangkutan. Sementara itu penanaman modal baru sangat minim bahkan PHK banyak terjadi disektor formal. Dilain pihak anggaran belanja negara terkuras untuk membayar utang luar negeri yang tidak terkait langsung dengan pembukaan lapangan kerja baru. Pemerintah lebih tertarik mengundang investor untuk membeli aset-aset yang sudah eksis, bukannya investasi baru yang dapat membuka lapangan kerja. Sedangkan sektor informal yang *defacto* lebih mampu menyerap tenaga kerja, kurang mendapat perhatian pemerintah, baik dalam alokasi APBN maupun dalam kebijakan kredit lainnya seperti penyediaan arena atau lahan berusaha yang memadai. Majelis menyarankan kepada Presiden untuk bersungguh-sungguh melaksanakan substansi Ketetapan MPR No. VI/MPR/2002 khususnya tentang pemecahan masalah pengangguran menjadi prioritas utama dalam pembangunan, melalui pembenahan sektor riil.

g. Privatisasi BUMN dan Divestasi Aset BPPN

Dalam rangka pelaksanaan privatisasi dan divestasi, Majelis menyarankan kepada Presiden

1) Mengutamakan kepentingan nasional dan tidak merugikan keuangan negara.
2) BUMN dan aset BPPN strategis bagi negara Yang terkait langsung dengan pertahanan dan keamanan negara, agar tidak dijual kepada pihak asing sesuai denghan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3) Pelaksanaan privatisasi dan divestasi hendaknya mengikuti ketentuan perundang-undangan dan prinsip *good governance,* transparansi dan akuntabilitas serta terlebih dahulu dikonsultasikan dengan DPR.
4) Aset strategis yang sudah dijual kepada pihak asing diupayakan dibeli kembali sesuai kemampuan keuangan negara

h. Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi

Langkah-langkah untuk memberdayakan UKM dan Koperasi selama tahun 2003 telah dilaksanakan oleh Pemerintah. Namun langkah-langkah tersebut belum cukup dan tidak fokus. Mengingat persaingan global yang makin tajam dan makin tidak mungkin dihadapi oleh UKM dan Koperasi serta sebagian besar UKM dan Koperasi berada di pedesaan dan kegiatan ekonominya lebih banyak di sektor pertanian pangan maka langkah-langkah pemberdayaan UKM dan Koperasi diarahkan untuk mampu berperan utama dalam meningkatkan ketahanan pangan. Untuk itu, Majelis menyarankan kepada Presiden untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1) Mengambil percepatan langkah-langkah dengan arahyang lebih fokus.
2) Menugaskan kepada Bulog dan BUMN-BUMN pupuk yang terkait untuk membina dan bekerja sama dengan UKM dan Koperasi di dalam menjamin tersedianya sarana produksi dan pemasaran hasil produksi pangan secara efisien.
3) Mengefektifkan tugas pokok BRI untuk lebih memperioritaskan permodalan UKM dan Koperasi dengan cara menyediakan kredit melalui prosedur dan persyaratan yang mudah dan ringan.

i. Lembaga Penjaminan Simpanan

Pemerintah dan DPR perlu segera menerbitkan undang-undang tentang lembaga penjaminan simpanan sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perbankan dan Undang-undang Nornor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Simpanan yang dijamin hendaknya dibatasi jumlah/nilainya maksimal Rp. 100 juta per unit, terbatas pada simpanan masyarakat saja serta tidak termasuk *interbank loan.*

j. Teknologi

Majelis menyarankan kepada Presiden untuk mendeklarasikan komitmen bangsa untuk melakukan transformasi sosial menuju masyarakat maju dengan menempatkan teknologi sebagai faktor perubah sentralnya, sehingga teknologi benar-benar dapat merasuk ke dalam kehidupan sosial nyata, sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002.

k. Penyelesaian Kasus BLBI

Majelis menyarankan kepada Presiden agar:

1) Konsisten melaksanakan upaya penyelesaian BLBI lewat MSAA, MRA, dan APU dengan mengutamakan kepentingan nasional dan tidak merugikan keuangan negara.
2) Terhadap mereka yang ingkar/cidera janji dan belum memenuhi kewajibannya agar segera ditangkap dan diadili.
3) Jaksa Agung dan Kepolisian RI agar segera melakukan proses hukum secara tuntas dan konsisten/konsekwen kepada setiap orang yang terlibat penyalahgunaan BLBI tanpa kecuali, dengan berpegang pada hasil audit investigatif BPK.

l. Kawasan Perdagangan Bebas *(Free Trade Zone)*

Dalam rangka memasuki liberalisasi perdagangan global dan meningkatkan manfaat secara nasional dan investasi yang sangat besar di Batam, Majelis menyarankan kepada Presiden dan DPR perlu segera membahas dan membuat undang-undang yang menetapkan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, sehingga tercipta kepastian hukum/investasi, munculnya investasi baru, pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja baru, baik di dalam maupun di luar kawasan Batam.

m. Tata Niaga

Majelis menyarankan kepada Presiden untuk:

1) Menjamin harga gabah dan pangan lainnya pada tingkat yang wajar bagi para petani dan konsumen.
2) Perum Bulog supaya dikembalikan fungsinya sebagai lembaga penyangga dan stabilisator pangan nasional.
3) Membenahi sistem tata niaga dan distribusi nasional, terutama yang melibatkan masyarakat petani dan nelayan, sepenti BBM dan pupuk, untuk menjamin agar subsidi dapat ditenima langsung oleh rakyat, dan memastikan ketersediaannya di seluruh Indonesia.
4) Menjamin bahwa pengaturan tata niaga dilakukan secara selektif dan tidak merugikan rakyat, baik produsen maupun konsumen.

n. Ketahanan Pangan

Perlu peningkatan produksi pangan agar tersedia pangan sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu perlu langkah-langkah strategis untuk lebih meningkatkan produktivitas dan efisiensi sehingga dapat dihasilkan pangan dengan harga yang menguntungkan petani dan sekaligus terjangkau oleh daya beli konsumen. Majelis menyarankan kepada Presiden untuk:

1) Menugaskan BUMN Pupuk dan BUMN lain yang terkait menjamin tersedianya sarana produksi dalam jumlah, tempat dan waktu yang tepat bagi petani.
2) Mengefektifkan tugas pokok BRI untuk menyediakan modal kepada usaha kecil dan mikro, khususnya petani dan nelayan, dengan prosedur dan persyaratan yang mudah dan ringan.
3) Menugaskan Perum Bulog untuk menjamin pemasaran produksi pangan dengan harga yang menguntungkan petani dan sekaligus terjangkau oleh konsumen.
4) Meninjau kembali keefektifan undang-undang pangan dan jika perlu merevisinya.
5) Mengkaji pembentukan Badan Ketahanan Pangan Nasional yang bertugas mengatun kegiatan industri pangan, agar produktif, efisien dan stabil, baik hanganya, kualitasnya, maupun ketersediaannya.

o. Disiplin Anggaran

Semenjak munculnya krisis multidimensi yang dimulai sejak tahun 1997, Indonesia mengalami kesulitan dan keterbatasan keuangan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan negara. Krisis ini juga berakibat meningkatnya utang pemerintah baik dan dalam maupun luar negeri. Kondisi ini menyebabkan semakin menurunnya kemampuan APBN dalam membiayai pembangunan, bahkan APBN masih dibebani untuk membayar bunga utang yang cukup besar. Untuk itu, Majelis menyarankan kepada Presiden untuk:

1) Menegakkan prinsip disiplin anggaran sesuai Undang-undang APBN.
2) Pemerintah supaya menerapkan prinsip Intensifikasi penerimaan dan efisiensi (penghematan) penggunaan anggaran berdasarkan skala prioritas dan azas manfaat bagi kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
3) Pemerintah hendaknya konsisten dan taat azas terhadap prosedur, mekanisme, dan proses penganggaran sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, dan apabila ada usulan diluar APBN yang telah ditetapkan supaya diproses melalui mekanisme APBN-P dan mekanisme penggunaan dana cadangan umum.
4) Setiap item penerimaan dan penggunaan anggaran negara supaya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan benar.
5) Terhadap pelanggaran atas Undang-undang APBN, pnosedur, mekanisme, dan proses penganggaran yang telah disepakati hendaknya diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku tanpa pandang bulu. Tenkait dengan itu, semua pihak yang tenlihat melakukan ketidaktertiban dalam pengadaan barang dan jasa yang dihiayai APBN harus diberi sanksi tegas sampai pada pemberhentian oleh Presiden atau pejabat lainnya yang herwenang, sebagai bentuk pentanggungjawaban publik dan sehagai langkah agar hal semacam mi dikemudian han tidak terulang lagi.

p. Pemeriksaan Keuangan Daerah

Dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah terjadi ketidakpastian dalam pemeriksaan keuangan daerah, karena kedua undang-undang tersebut tidak jelas mengatur pemeriksaan keuangan daerah. Oleh Karena itu, MPR menyarankan kepada Presiden untuk: (1) merevisi kedua Undang-undang tersebut dengan secara jelas menempatkan BPK sebagai auditor eksternal pemerintah, baik pusat maupun daerah; (2) sementara revisi dilaksanakan, perlu ditetapkan agar BPK melakukan audit terhadap seluruh keuangan daerah.

q. Kehutanan

Majelis menyarankan kepada Presiden agar menciptakan peraturan-peratunan di bidang kehutanan yang mampu mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi kelangsungan dan keberlanjutan industri penkayuan nasional dengan mempertimbangkan kelestarian kehutanan dalam rangka meningkatkan keberlanjutan sektor kehutanan.

3. Kesejahteraan Rakyat

Konsep pembangunan yang berpusat pada pengembangan manusia *(people centre development)* hendaknya menjadi visi pembangunan bangsa. Kemajuannya ditandai dengan tingginya tingkat pendidikan, kesehatan, dan angka harapan hidup, ketersediaan lapangan kerja dan meningkatnya kedudukan penempuan serta adanya jaminan keselamatan dan kesejahteraan sosial pada umumnya. Berdasarkan visi ini maka MPR menyampaikan kepada Presiden dan Lembaga Negara yang terkait dengan pencapaian visi tersebut saran-saran sebagai benikut:

c. **Pendidikan**

Pendidikan merupakan suatu *human investment* yang bernilai sangat strategis bagi setiap bangsa. Kemajuan suatu bangsa dalam berbagai bidang, sangat ditentukan oleh kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kuantitas peserta didik dan mayoritas penduduk usia sekolah. Oleh karena itu, sudah saatnya prinsip pendidikan untuk semua *(education for all)* yang tertuang dalam Deklarasi India di mana Indonesia ikut menandatanganinya dapat benar-benar diwujudkan antara lain dengan menghapuskan biaya pendidikan termasuk pungutan-pungutan lain terutama untuk tingkat pendidikan dasar (program wajib belajar sembilan tahun).
Upaya untuk meningkatkan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN/APBD sebesar minimal 20% yang merupakan kewajiban konstitusional pemerintah perlu segera direalisasikan dan selayaknya terdistribusi secara nyata untuk semua jenis sekolah dan jenjang pendidikan.
Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan hendaknya mengutamakan prinsip pemerataan dan keadilan sehingga penerimaan siswa/mahasiswa melalui jalur dan biaya khusus sepatutnya ditiadakan.
Perhatian harus pula diberikan pada masalah anak-anak putus sekolah, miskin dan anak-anak di pengungsian dan di wilayah konflik serta masalah sarana dan prasarana pendidikan termasuk pemerataan dan ketersebaran guru di daerah pedalaman dan terpencil sehingga penduduk bebas buta huruf dapat segera tercapai.
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional telah memberikan dasar yang cukup memadai untuk menyelenggarakan prinsip desentralisasi dan otonomi lembaga pendidikan bagi tercapainya upaya mencerdaskan bangsa. Namun operasionalisasi dan implementasinya memerlukan peraturan pelaksanaan yang harus diikuti dengan sosialisisasi undang-undang dan peraturan pemenintahnya.
Saran:

1) Perlu segera mengimplementasikan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang diperlukan serta mensosialisasikannya kepada masyarakat luas terutama agar pninsip desentaralisasi dan otonomi pendidikan dapat direalisasikan sehingga peranan pemenintah daerah dapat lebih nyata. Selain itu perlu dikembangkan pninsip demokratisasi terutarna pada penguruan tinggi.
2) Mengupayakan secara maksirnal untuk meningkatkan anggaran pendidikan sebesar 20% dan APBN/APBD diluar gaji guru dan pendidikan kedinasan sesuai dengan ketentuan pasal 31 UUD 1945 dan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tanpa ditunda-tunda lagi. Prionitas harus diberikan kepada upaya peningkatan mutu pendidikan, kesejahteraan guru dan ketersebarannya serta penanggulangan anakanak miskin, terlantar dan putus sekolah, serta anak-anak di daerah pengungsian dan anak-anak dalam situasi khusus.
3) Mengubah berbagai *text book* dan bahan bacaan yang lehih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hertujuan untuk menanamkan kesadaran sebagai hangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penghormatan terhadap demokrasi dan HAM termasuk hak-hak perempuan.

4) Mengalokasikan anggaran khusus agar biaya wajib helajar 9 (sembilan) tahun dapat dilaksanankan secara gratis tanpa pungutan apapun serta mengupayakan agar biaya pendidikan tingkat SMU dan Perguruan Tinggi bisa lebih terjangkau oleh masyarakat luas.

d. **Kesehatan**

Kesehatan masyarakat merupakan salah satu modal utama pembangunan namun krisis ekonomi herkepanjangan selain telah menambah jumlah penduduk miskin juga menyebabkan hilangnya generasi *(lost generation* yang merupakan ancaman serius bagi pembangunan bangsa di masa depan Kebijakan privatisasi pelayanan kesehatan dan tingginya harga obat menyebabkan semakin tidak terjangkauanya pelayanan kesehatan yang bermutu dan menyebabkan masyarakat banyak yang menjadi korbai kejahatan penjualan obat palsu. Oleh kanena itu, tingkat keteijangkauan dai mutu pelayanan kesehatan termasuk kesehatan jiwa terutama untul kalangan miskin dan tidak mampu serta mereka yang berada di pedalamai dan daerah terpencil perlu mendapat perhatian serius.
Pelayanan kesehatan terutama pelayanan kesehatan reproduksi penempuat bagi mereka yang herada di daerah konflik dan di pengungsian helun dilakukan secara terpadu dan optimal. Angka kematian ibu melahirkan dat balita meskipun secara nasional menunjukkan kecenderungan menurut namun di beberapa dacrah terutama di Indonesia Bagian Timur masil sangat tinggi. Derajat kesehatan yang rendah akibat gizi yang bunuk berjangkitnya penyakit menular serta terus meningkatnya korban PMS dat HIV/AIDS merupakan masalah serius yang dapat mengancam path penurunan derajat kesehatan bangsa.
Saran :

1) Perlu mengupayakan dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan anggaran kesehatan secara bertahap diawali dengan angka minimun *5%* dan APBN sampai mencapai maximum *l5'~4* dan APBN terutama untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, rawan gizi, bayi, balita dan ibu hamil serta pelayanan kesehatan bagi manula.
2) Perlu dilakukan program-program pelayanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi dan kesehatan balita dan pelayanan kesehatan jiwa serta pemulihan trauma pasca konflik di daerah-daerah pengungsian dan daerah konflik lainnya.
3) Mengintensifkan upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan balita dengan menambah pusat-pusat pelayanan kesehatan reproduksi dengan semaksimal mungkin melibatkan partisipasi masyarakat.
4) Segera merealisasikan Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat agar setiap warganegara memperoleh hak atas pelayanan kesehatan yang memadai dan bermutu.
5) Meningkatan pengawasan tenhadap kejahatan pemalsuan obat dan melakukan pembinanan terhadap pola-pola pelayanan kesehatan alternatif yang murah, aman dan tenjangkau.

e. **Pemberdayaan Perempuan dan Anak**

Kebijakan nasional untuk pemberdayaan perempuan khususnya untuk melakukan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan perlu diimplementasikan secara optimal khususnya untuk bidang-bidang yang berkontribusi pada indek pembangunan gender *(gender development index)* yakni bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan penanggulangan kekerasan terhadap penempuan.
Diskriminasi terhadap perempuan di semua bidang kehidupan termasuk di bidang hukum masih tetap berlangsung sehingga kaum perempuan helum dapat menikmati hak-haknya secara penuh dan sangat rentan terhadap kejahatan seksual. Perlindungan terhadap anak-anak khususnya anak-anak dalam situasi khusus perlu mendapat perhatian yang lebih serius.

Saran:

1) Segera mengimplementasikan kebijakan dan program pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Pemberdayaan Perempuan, Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan khususnya untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Perdagangan Perempuan dan meratifikasi Konvensi PBB tentang Kejahatan terorganisasi Lintas Negara dan Protokol Penghapusan Perdagangan Orang khususnya Perempuan dan Anak *(UN Convention on Transnational Organized Crimes and Protocol on Trafficking in Person especially Women and Children)* dan Konvensi PBB tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Ekspolitasi Pelacuran olch pihak lain tahun 1949 *(UN Convention on Suppression of Trafficking and Exploitation of Prostitution by others).*

2) Mengalokasikan anggaran pemberdayaan perempuan sebesar minimum *5%* dan APBN/APBD agar berbagai kebijakan nasional yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan.
3) Melakukan perubahan sistim hukum yang berperspektif keadilan gender dan lebih ramah terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan pelaksanaannya untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak tenhadap kejahatan seksual terutama di daerah konflik dan di pengungsian.
4) Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Anak-anak dalam Situasi Khusus dan Anak-anak yang Dilacurkan yang telah ditetapkan dengan keputusan Presiden serta melaksanakan secara konsisten Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Kesejahteraan Anak.
5) Mendorong Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan nasional di bidang pemberdayaan perempuan dengan membentuk sistem dan kelembagaannya yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah untuk Pembendayaan Perempuan, Rencana Aksi Daerah untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak dan Rencana Aksi Daerah untuk Penghapusan Pelacuran Anak dan Anak-anak dalam Situasi Khusus.
6) Mempercepat ratifikasi Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisasi Lintas Negara dan Protokol untuk Penghapusan Perdagangan Orang khususnya Perempuan dan Anak dan meratifikasi Protokol untuk Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan *(UN Optional Protocol to CEDAW)* serta mempercepat pengesahan RUU Anti Perdagangan Perempuan dan Anak
7) Membuat kebijakan khusus bersifat sementara untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan sampai minimum 30% di bidang eksekutif dan yudikatif serta memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan pasal 65 ayat I Undang-undang Nomor 12 tahun2003 dengan mengadakan program-program pendidikan politik bagiperempuan guna meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif.

f. **Narkoba, Pornografi, Perjudian, dan Penyakit Masyarakat lainnya**

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan maraknya perjudian, pornografi, dan pornoaksi terutama di media massa serta berbagai penyakit sosial lainnya telah mencapai tahap yang sangat meresahkan masyarakat, oleh karenanya harus ditanggulangi secara komprehensif dengan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Undang-undang yang ada saat ini kurang memadai bagi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, demikian pula peraturan perundangan tentang pornografl dan pornoaksi perlu direvisi agar efektivitasnya dapat ditingkatkan. Upaya penyuluhan dan penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi masalah-masalah tensebut perlu ditingkatkan. Dalam banyak kasus tampak adanya keterlibatan aparat penegak hukum sehingga menununkan kewibawaan penegakan hukum.

Saran:

1) Melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya.
2) Melakukan tindakan hukum yang tegas terhadap para produsen, pengedar dan pemakai dengan melakukan program-program terpadu dan melibatkan partisipasi masyarakat luas termasuk dalam rnenanggulangi para korbannya.
3) Mempercepat pembahasan RUU Anti Pornognafi dan rneningkatkan pengawasan dan pelaksanaan hukurn terhadap perjudian dari penyakit sosial lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan memberikan hukuman maksimal bagi pelanggarnya.
4) Melakukan tindakan hukum yang tegas terutama terhadap oknum-oknum penegak hukum yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

g. **Agama**

Upaya untuk menanamkan nilai-nilai dan ajaran agama perlu dilakukan secara optimal terutama sebagai salah satu cara untuk mencegah terjadinya dekadensi moral, kriminalitas dan kejahatan khususnya kejahatan terhadap perempuan dan anak, praktek KKN, pornografi, perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan penyakit sosial lainnya.
Upaya untuk meningkatkan kerukunan umat beragama bersamaan dengan pemberdayaan umat beragama juga perlu terus ditingkatkan untuk mencegah berbagai konflik yang bisa mengancam keutuhan bangsa.
Peningkatan mutu pelayanan pelaksanaan ibadah haji perlu ditingkatkan terus dengan menyesuaikan benbagai peraturan perundangan terkait terutama dengan merevisi Undang-undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji.
Saran:

1) Mengalokasikan anggaran dan memberikan subsidi yang memadai bagi upaya-upaya peningkatan ketaatan terhadap nilai-nilai dan ajaran agama termasuk memberikan jaminan sosial kepada guru-guru agama yang melakukan usaha-usaha pengajaran agama secara mandiri.
2) Meningkatkan upaya-upaya bagi terwujudnyakerukunan umat beragama untuk menjaga keutuhan dan kesatuan hangsa dengan meningkatkan pemberdayaan umat beragama secara adil dan proporsional.

h. **Pengungsi**

Ditetapkannya Aceh sebagai daerah darurat militer telah meningkatkan jumlah pengungsi yang telah ada akibat berbagai konflik horizontal dan konflik lainnya yang belum ditangani secara memadai. Penanganannya haruslah tetap menggunakan prinsip integrasi bangsa sehingga tidak menimbulkan kerawanan sosial antar etnis/agama. Secara khusus perhatian harus diberikan kepada nasib pengungsi korban konflik Sampit/Palangkaraya dan Timor Timur yang berada di daerah Nusa Tenggara Timur mendapatkan perhatian sungguh-sungguh, sehingga kerawanan sosial di tempat mereka saat ini dapat dicegah dan kepastian status mereka dapat segera membantu membangun kembali masa depan mereka.
Saran:

1) Melakukan upaya rehabilitasi sosial secara terpadu serta terus meningkatkan mutu penyediaan kebutuhan dasarnya sebagai manusia dan secara khusus memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak terhadap kerentanan mereka dan kejahatan seksual serta perlindungan atas hak dan kesehatan reproduksinya dengan melibatkan partisipasi masyanakat seluas-luasnya di seluruh lokasi pengungsian dan wilayah konflik.
2) Segera menyelesaikan masalah status dan masa depan pengungsi Timor Timur yang sampai saat ini belum jelas sesuai dengan amanat dan memberikan perhatian khusus kepada usaha rehabilitasi dan resosialisasi para korban konflik Sampit agar mereka dapat menjalani kehidupannya secara wajar.

i. **Pemuda dan Olah raga**

Keberagaman organisasi-organisasi kepemudaan merupakan kekayaan dan modal yang tak ternilai harganya dan oleh karena itu perlu dilakukan usaha-usaha yang sistematis dan terpadu dengan landasan hukum yang memadai serta terus menerus untuk meningkatkan kualitasnya dalam menjaga keutuhan negara dan kemajuan masa depan bangsa. Akan tetapi usaha-usaha tersebut saat ini masih bersifat sektoral dan tumpang tindih. Terus menurunnya prestasi olahraga khususnya di tingkat internasional juga memerlukan perhatian dan pembinaan yang serius yang dikoordinasikan dengan pembinaan kepemudaan oleh sebuah lembaga yang kompeten serta didukung oleh anggaran yang memadai dengan melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya.

Saran:

1) Menyusun cetak biru pengembangan kepemudaan dan peningkatan prestasi olah raga yang lebih terintegrasi yang didasarkan pada landasan hukum yang kuat dengan membuat Undang-undang Kepemudaan, sehingga mampu mengimplementasikan semangat Sumpah Pemuda dan dapat mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dapat bersaing dalam perkembangan global di bidang sosial ekonomi dan politik.

2) Mengkoordinasikan secara terpadu, sistematis dan terencana pembangunan kepemudaan dan pembinaan olah raga dalam suatu lembaga yang kompeten dan anggaran yang memadai terutama dalam upaya meningkatkan kebersamaan dalam menjaga keutuhan dan jaminan masa depan bangsa serta peningkatan prestasi olah raga baik di tingkat nasional dan internasional.

j. **Lingkungan hidup**

Kualitas lingkungan hidup terus menurun terutama disehabkan karena lemahnya dan tidak konsistennya pelaksanaan manajemen pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumberdaya alam dan agraria serta tiadanya landasan hukum yang memadai untuk mengembangkan prinsip-prinsip *good environmental governance.*
Konflik agraria dan pengelolaan sumberdaya alam perlu diselesaikan secara terpadu dengan tetap menghormati hak-hak rakyat atas tanah dan sumberdaya alam.

Saran:

1) Membentuk lembaga atau institusi independen lainnya untuk menyusun kelembagaan dan mekanisme penyelesaian konflik agararia dan sumbendaya alam guna menyelesaikan sengketa agraria dan sumberdaya alam agar memenuhi rasa keadilan kelompok petani, nelayan, masyarakat adat dan rakyat pada umumnya sehingga berbagai konflik dan kekerasan dapat dicegah dan ditanggulangi.
2) Mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU Pelaksanaan Pembaharuan Agraria, RUU Pertambangan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam serta RUU Penataan Struktur Agraria serta perlu menyusun RUU Penyelesaian Konflik Agraria dan sumberdaya alam.
3) Meningkatkan pelaksanaan manajemen pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumberdaya alam dan agraria yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat dengan melibatkan seluas mungkin partisipasi masyarakat termasuk kaum perempuan.
4) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang-undang Perikanan dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Kelautan dan Perikanan serta melaksanakan secara konsisten demi tercapainya pemerataan distribusi pemanfaatan sumberdaya kelautan.
5) Perlu penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku *illegal logging* dengan melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam rangka menjaga kelestarian sumberdaya hutan dan pemanfaatannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

k. **Budaya dan Pariwisata**

Terjadinya berbagai konflik di tanah air dan peristiwa bom Bali tidak saja telah menurunkan angka kunjungan wisatawan tapi juga menurunkan perekonomian rakyat dan industri kecil. Oleh karena itu, penciptaan rasa aman di tanah air dan khususnya di wilayah wisata serta pemberian kemudahan bagi para wisatawan manca negara perlu diprioritaskan.
Penanganan dampak negatif pariwisata terhadap pengembangan budaya dan kepribadian bangsa khususnya dalam masalah perdagangan perempuan dan anak perlu diwaspadai dan dilakukan usaha-usaha pencegahannya secara terpadu.
Pengembangan budaya lokal dan pemeliharaan peninggalan sejarah perlu mendapat perhatian serius untuk menciptakan kebudayaan nasional yang dapat menjadi simbol keluhuran kepribadian dan jatidiri bangsa.

Saran:

1) Upaya-upaya untuk menciptakan rasa aman dan pemberian kemudahan bagi para wisatawan mancanegara maupun lokal perlu ditingkatkan antara lain dengan melakukan promosi terus menerus atas kestabilan keamanan di wilayah-wilayah obyek wisata.
2) Pengembangan budaya lokal termasuk pemeliharan peninggalan sejarah perlu ditingkatkan dengan menyediakan anggaran yang layak bagi usaha tersebut.
3) Perlu dilakukan upaya terpadu untuk melakukan pencegahan dampak negatif pariwisata khususnya dalam masalah perdagangan perempuan dan anak serta penyalahgunaan narkoba dan penyebaran penyakit menular terutama PMS dan HIV/AIDS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, dirasa DPR belurn optimal melaksanakan Rekomendasi yang diberikan oleh MPR pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002 yang tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Presiden, DPR, DPA, BPK, MA pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002, yang diindikasikan dengan rendahnya disiplin sebagian anggota, kurang seimbangnya dalam menjalankan ketiga fungsi tersebut, serta lemahnya daya dukung dalam menjalankan fungsi Dalarn hubungan itu sangat diperlukan saran penyempunnaan dan perbaikan yang meliputi:

1. Umum

a. Untuk memperbaiki citra DPR perlu peningkatan kinerja DPR dengan landasan etika moral, keteladanan dan tanggung jawab yang tinggi terutama disiplin anggota Dewan dalam setiap kegiatan sesuai dengan peraturan tata tertib DPR dan kode etik DPR serta dengan membentuk dan Iebih memfungsikan Dewan Kehormatan
b. Meningkatkan kemandirian DPR khususnya dalam pengelolaan anggaran secara mandiri.
c. Untuk meningkatkan kinerja dan efektifitas tugas DPR serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas, perlu dilakukan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR.
d. Menghindari kecenderungan melakukan fungsi yang melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh konstitusi.
e. Perlu meningkatkan dukungan tenaga ahli yang memadai, baik dari jumlah maupun bidang yang sesuai dengan tugas anggota pada setiap fraksi dan alat kelengkapan DPR.

2. Fungsi Legislasi

Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPR perlu meningkatkan kualitas, kecermatan serta kehati-hatian. Segera menyelesaikan tunggakan rancangan undang-undang dengan memprioritaskan rancangan undang-undang yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

3. Fungsi Pengawasan

Menghindari tumpang tindih dalam menjalankan fungsi pengawasan antar Komisi di DPR.
Dewan perlu mengoptimalkan haknya dalam menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap kasus-kasus yang merugikan keuangan negara.
Dalam rangka proses dan pelaksanaan privatisasi yang sesuai dengan undang-undang maka DPR perlu menetapkan instrumen dan prosedur pelaksanaan yang menjadi mitra kerja pemerintah.

4. Fungsi Anggaran

Perlu meningkatkan peran DPR dalam melaksanakan fungsi anggaran terutama penyusunan APBN sesuai dengan amanat UUD 1945.
Perlu ada penanganan dan tindak lanjut terhadap laporan hasil permeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

1. Terhadap laporan BPK, Majelis berpendapat bahwa:

a. BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan eksternal Pemerintah telah menunjukkan peningkatan kinerja, namun dan segi fungsi, manfaat temuan-temuan dan produktivitas kerjanya masih belum sebanding dengan harapan masyarakat.
b. Masih belum teratasinya masalah internal seperti disiplin, rekruitmen sumber daya manusia yang lebih selektif, memiliki integritas moral dan kehandalan yang mumpuni.

Pemeriksaan keuangan di daerah atas pelaksanaan perimbangan keuangan relatif terbengkalai, disamping terdapat konflik fungsi dan tugas antara BPK dan BPKP.

2. Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis memberikan saran-saran sebagai berikut:

a. Sungguh-sungguh berupaya memposisikan BPK sebagaimana yang dikehendaki oleh UUD 1945, antara lain melalui pemberdayaan sumber daya manusia yang selektif, penerapan sistem kerja yang efektif dan efisien serta didukung oleh sarana, prasarana dan dana yang memadai.
b. Meningkatkan disiplin BPK melalui penerapan program sistem evaluasi dan *monitoring* internal secara intensif dan terukur.
c. BPK dan Presiden perlu melakukan pembahasan yang mendalam dan mengambil keputusan yang tegas tentang keberadaan dan atau ruang lingkup tugas BPKP agar tidak terjadi lagi konflik tugas BPK.
d. Pemeriksaan keuangan terhadap lembaga yang menggunakan keuangan negara seperti lembaga-lembaga tinggi negara, institusi pemerintah pusat dan daerah, BUMN dan lain-lain perlu terus ditingkatkan kuantitas, kualitas, dan kredibilitasnya.
e. BPK hendaknya menjadikan semua temuannya bermanfaat bagi aparatur pelaksana masyarakat dan negara.

MAHKAMAH AGUNG

1. Mencermati Laporan Tahunan yang disampaikan Mahkamah Agung Republik Indonesia maka Majelis berpendapat sebagai berikut:

   a. Mahkamah Agung telah berupaya meningkatkan kinerjanya, namun dirasa belum memenuhi harapan terutama dalam upaya penegakan supremasi hukum sebagai pemenuhan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
   b. Masih terjadinya penumpukan perkara. dengan adanya kecenderungan pengajuan upaya hukum ketingkat kasasi yang tidak diimbangi dengan kecepatan putusan perkara, yang disebabkan kelambanan dan kurang profesionalnya aparatur peradilan di Mahkamah Agung. Di samping masih terdapatnya indikasi KKN serta belum adanya peraturan yang tegas mengenai pembatasan perkara untuk kasasi.
   c. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagai rujukan dai sistem peradilan terpadu *(integrated judiciary system),* yang dimaksudkan agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam prosedur peradilan, belum sepenuhnya diterapkan. Hal tersebut berakibat, terjadi distorsi dalam penyelesaian berbagai perkara peradilan dan semakin membuka celah bagi praktek mafia peradilan. Sehingga upaya peningkatan kinerja Mahkamah Agung yang diharapkan semakin profesional, terutama dalam kecepatannya dalam menangani penumpukan perkara maupun penyelesaian upaya hukum belum mengalami kemajuan.
   d. Dalam pelaksanaan tugas yang semakin tinggi intensitasnya, memang dirasakan kurang didukung oleh anggaran yang memadai. Utamanya dalam meningkatkan kelayakan kesejahteraan maupun sarana dan prasarana yang menunjang mobilitas aparatur peradilan.

2. Saran

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam kerangka peningkatan kinerjanya Mahkamah Agung perlu melakukan langkah-langkah antara lain:

   1) Melakukan pembenahan sistem dan prosedur administrasi kelembagaan Mahkamah Agung guna menunjang penerapan dan pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokokpokok Kekuasaan Kehakiman, sehingga paling lambat sampai akhir Tahun 2003. seluruh tugas pembinaan organisasi. administrasi dan keuangan badan-badan peradilan sudah dilaksanakan sepenuhnya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
   2) Melaksanakan penyeganan dan pendalaman secara berkala yang berkenaan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, guna terwujudnya sinkronisasi antara implementasi asas peradilan yang terpadu *(integrated judiciary system)* dengan kualitas aparatur Mahkamah Agung yang terdiri dan hakim, panitera dan pegawai administnasi disemua tingkatan.

3) Melaksanakan verifikasi yang berkelanjutan tenhadap kualitas aparatur peradilan yang terdiri dari hakim, panitera, dan staf administrasi peradilan disemua tingkatan, guna mewujudkan dan memberdayakan aparatur peradilan yang tegas dan berintegritas, professional dan bermoral.
4) Meningkatkan dan memodernisasi sarana dan prasarana agar lebih memadai, guna menunjang operasionalisasi tugas aparatur peradilan.
5) Guna mengurangi tunggakan perkara dan meningkatkan jumlah dan kualitas putusan perlu memikirkan adanya peraturan yang tegas tentang pembatasan Perkara untuk kasasi dengan melakukan penyederhanaan prosedur dan efektivitas administnasi penyelesaian perkara.
6) Perlunya Mahkamah Agung bersikap proaktif terhadap berbagai reaksi masyarakat yang terusik rasa keadilannya atas putusan peradilan dibawahnya, guna tegaknya supremasi hukum.
7) Memperketat sistern pengawasan internal dengan penerapan sanksi yang keras, guna menekan dan memberantas praktek-praktek kolusi antara aparatur peradilan dengan pihak-pihak berperkara yang merupakan sindikasi mafia peradilan.

b. Dalam kerangka pemantapan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif, Mahkamah Agung harus terbebas campur tangan dan luar Mahkamah Agung.
c. Dalam kerangka transparansi dan membangun akses publik, perlu kiranya Mahkamah Agung membuka ruang publik melalui multimedia *(Inform ation Technology/IT)* guna memberi ruang kepada masyarakat untuk melakukan akses informasi dan monitoring terhadap beberapa perkara maupun keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kinerja aparatur peradilan.
d. Dalam kerangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, Mahkamah Agung, sesuai dengan fungsi dan kewenanangannya harus segera melakukan penanganan khusus untuk hak uji materil *(judicial review)* terhadap semua peraturan daerah, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tanpa melalui peradilan kasasi, sesuai dengan Pasal *5* Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, guna terwujudnya tertib hukum dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

LINTAS LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

1. Peningkatan kerja sama yang efektif antara DPR dan Pemerintah dalam melaksanakan fungsi legislasi dan anggaran.
2. Perlu dilakukan kerja sama antara BPK, DPR, dan Pemerintah untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2003

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Ketua,
Ttd
Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,
ttd
Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,
ttd
Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,
Ttd
K.,H. Cholil Bisri

Wakil Ketua
Ttd
Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,
Ttd
Letjen TNI Slamet Supriadi,S.I.P.,M.Sc, M.M.

Wakil Ketua
Ttd
Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua
Ttd
Drs. H.A. Nazri Adlani

Wakil Ketua
Ttd
Dr. H. Oesman Sapta